

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN
Nomor: 471/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Pada hari ini Kamis, tanggal 23 Februari 2023 saya H.UJANG. DODO,S,Sy Jurusita Pengadilan Agama Sumber, guna memenuhi surat permohonan bantuan pemberitahuan putusan Pengadilan Agama Subang tanggal 21 Februari 2023 Nomor :W10-A9/684/HK.05/II/2023 telah memberitahukan kepada :

Karyono bin Tari, Umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman Dusun I RT.003 RW.001 Desa Gebang Mekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang, tanggal 20 Februari 2023 Nomor: 471/Pdt.G/2023/PA.Sbg dalam perkara antara:

Tarini alias Tarni binti Tawal sebagai Penggugat;
melawan
Karyono bin Tari sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Karyono bin Tari) terhadap Penggugat (Tarini alias Tarni binti Tawal);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa atas putusan diatas ia dapat mengajukan Verzet dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dihitung sejak pemberitahuan ini.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana siya tidak berdebat dengan Tergugat

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini kepada aparat desa sekretaris Desa untuk di sampaikan kepada Tergugat

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya sebagai Jurusita.

Tergugat;

Karyono bin Tari


Jurusita
H. UJANG. DODO, S, Sy
Kuwu/Lurah
Gedugaukan
KUMU
GEBANGMEKAR
KECAMATAN GEBANG